



PENGADILAN NEGERI SLEMAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN
NOMOR 24/KPN.W13.U2/KEP.HK2.4/V/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pengadilan Negeri Sleman, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Negeri Sleman;
 - b. bahwa oleh karena adanya alih tugas/mutasi di lingkungan Pengadilan Negeri Sleman, maka perlu untuk memperbaharui Keputusan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Sleman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28f;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 3032/KPN.W13.U2/KEP.HK2.4/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Negeri Sleman;

KEDUA : Menunjuk Pejabat yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Sleman;

KETIGA : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Mei 2025

q/ KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN,



Wari Juniati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN
NOMOR : 24/KPN.W13.U2/KEP.HK2.4/V/2025
TANGGAL : 2 Mei 2025

NO	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ketua Pengadilan Negeri Sleman	Dewan Pertimbangan
2.	Panitera	Dewan Pertimbangan
3.	Sekretaris	Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4.	Panitera Muda Hukum	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
5.	Para Panitera Muda dan Para Kepala Sub Bagian	PPID Pelaksana
6.	Anis Susilowati	Petugas Layanan Informasi

 d. KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN,

Wari Juniati